

## Menggabungkan Pelaksanaan Dua Ibadah Sejenis dalam Pelaksanaannya Menurut Kaidah Fiqh

Andi Ahsan Tagwim, Achmad Musyahid, Andi Muhammad Akmal

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received June 15, 2025

Revised June 23, 2025

Accepted June 25, 2025

Available online July 03, 2025

#### Kata Kunci

Kaidah fikih, ibadah sejenis, penggabungan niat, kemudahan syariat.

#### Keywords

Fiqh rules, similar worship, combining intentions, ease of law.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

### ABSTRAK

Tulisan ini membahas kaidah fikih mengenai penggabungan dua ibadah sejenis dalam satu pelaksanaan dengan satu niat. Dalam praktik ibadah, sering kali seorang muslim dihadapkan pada kondisi di mana dua ibadah yang memiliki jenis dan tujuan yang sama terjadi dalam waktu yang bersamaan. Berdasarkan kaidah fikih: "Apabila dua ibadah sejenis berkumpul maka pelaksanaannya digabung dan cukup dengan melaksanakan salah satunya jika keduanya mempunyai maksud yang sama", maka penggabungan tersebut diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka dengan mengkaji literatur yang relevan mengenai kaidah fikih dan penerapannya. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penggabungan dua ibadah sejenis diperbolehkan apabila memenuhi syarat seperti: jenis ibadahnya sama, waktunya bersamaan, bukan ibadah qadha atau ibadah pengiring, serta meniatkan ibadah yang lebih besar jika ada perbedaan derajat. Contoh penerapan antara lain: mandi janabah sekaligus mandi Jumat, thawaf ifadhah dan thawaf wada', serta shalat sunnah wudhu, qabliyah, dan tahiyatul masjid secara bersamaan. Kesimpulannya, kaidah ini menunjukkan adanya kemudahan

dalam syariat Islam serta tetap menjaga keabsahan dan nilai ibadah.

### ABSTRACT

*This paper discusses the rules of jurisprudence regarding the combination of two similar acts of worship in one implementation with one intention. In the practice of worship, a Muslim is often faced with a condition where two acts of worship that have the same type and purpose occur at the same time. Based on the rules of jurisprudence: "If two similar acts of worship come together then their implementation is combined and it is sufficient to carry out one of them if both have the same purpose", then this combination is permitted with certain conditions. This research uses a qualitative method based on literature study by reviewing relevant literature regarding the rules of jurisprudence and their application. The results of the discussion show that combining two similar worship services is permissible if it meets conditions such as: the type of worship is the same, the time is the same, it is not a qadha or accompanying worship service, and the intention of a larger worship service if there is a difference in degree. Examples of implementation include: janabah bathing at the same time as Friday bathing, tawaf ifadhah and tawaf wada', as well as sunnah ablution, qabliyah and tahiyatul mosque prayers simultaneously. In conclusion, this rule shows the ease in Islamic law while maintaining the validity and value of worship.*

### PENDAHULUAN

Dalam Islam, ibadah memiliki kedudukan yang sangat agung sebagai bentuk penghambaan seorang hamba kepada Tuhannya. Syariat Islam mengatur tata cara ibadah secara rinci, baik yang bersifat wajib maupun sunnah. Dalam praktiknya, tidak jarang seorang muslim dihadapkan pada kondisi di mana **dua ibadah yang sejenis bertemu dalam satu waktu atau kesempatan**. Misalnya, ketika seseorang memasuki masjid dan ingin melaksanakan shalat sunnah rawatib yang waktunya berdekatan dengan waktu pelaksanaan shalat tahiyatul masjid. Muncul pertanyaan: *Apakah kedua ibadah tersebut harus dilakukan secara terpisah, atau boleh digabung dalam satu pelaksanaan dengan satu niat?*

Pertanyaan seperti ini dijawab oleh ulama melalui kajian **Qawā'id Fiqhiyyah (kaidah-kaidah fikih)**, yaitu prinsip-prinsip umum yang digunakan untuk memahami dan menyusun hukum-hukum syariat. Salah satu kaidah penting yang menjadi dasar pembahasan ini adalah:

إِذَا اجْتَمَعَتْ عِبَادَتَانِ مِنْ جَنْسٍ وَاحِدٍ تَدَاخَلَتْ أَفْعَالُهُمَا وَانْتَفَى عَنْهُمَا بَعْضُ وَاحِدٍ إِذَا كَانَ مَقْصُودُهُمَا وَاحِدًا

Artinya: Apabila dua ibadah sejenis berkumpul maka pelaksanaannya digabung dan cukup dengan melaksanakan salah satunya jika keduanya mempunyai maksud yang sama.<sup>1</sup>

Kaidah ini memberikan panduan bahwa apabila dua ibadah yang serupa atau berasal dari jenis yang sama bertemu dalam satu waktu, maka pelaksanaannya dapat digabung dengan satu niat. Hal ini bertujuan untuk memudahkan umat dalam beribadah tanpa mengurangi esensi dan keabsahan ibadah itu sendiri.

Melalui pembahasan ini, penulis akan menguraikan makna kaidah tersebut, syarat dan ketentuan penerapannya, serta contoh-contoh aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pemahaman ini, diharapkan kaum muslimin dapat lebih bijak dan efisien dalam melaksanakan ibadah sesuai tuntunan syariat.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mana penelitian kualitatif merupakan suatu teknik penelitian yang menggunakan narasi atau kata-kata dalam menjelaskan dan menjabarkan makna dari setiap fenomena, gejala, dan situasi sosial tertentu.<sup>2</sup> Metode penelitian ini menggunakan studi Pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian.<sup>3</sup> Sumber data berasal dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer berasal dari berbagai dokumen seperti artikel koran, jurnal, dan buku yang langsung membahas kaidah-kaidah fiqh. Sedangkan sumber sekunder berasal dari ulasan-ulasan terkait penerapan kaidah fiqh khususnya terkait penggabungan dua ibada dalam satu bentuk pelaksanaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Ibadah dalam Tinjauan Kaidah Fiqh

Menggabungkan beberapa ibadah dalam satu niat biasa disebut dengan *at Tasyrik fin Niyah* atau *Tadakhul an-Niyah* (menggabungkan niat). Hukumnya kembali kepada jenis masing-masing ibadah. Apabila ibadah tersebut termasuk *wasail* atau ibadah yang saling berkaitan, maka ibadahnya sah, dan kedua ibadah tersebut terhitung telah tertunaikan. Adapun kaidah asal suatu ibadah, sebagai berikut :

أَلَا صَلَّ فِي الْعِبَادَةِ الْبُطْلَانُ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى الْأَمْرِ

Artinya :

“Hukum asal dalam ibadah adalah batal sampai ada dalil yang memerintahkannya.”<sup>4</sup>

Makna kaidah di atas yaitu apabila kita melaksanakan suatu ibadah mahdhah harus jelas dalilnya, baik dari Alquran maupun hadis Nabi. Telah dijelaskan oleh Syaikh Muhammad Husain Al-Jizani mengenai makna kaidah di atas, beliau mengatakan bahwa: “*hukum mustas-hab* (hukum asal) yang ada pada aktifitas *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah adalah terlarang dan haram, tertolak dan batil, kecuali ibadah yang datang dalilnya dari syariat dan diizinkan oleh syariat maka ia tidak terlarang”.

Beliau juga mengatakan mendekatkan diri kepada Allah tidak mungkin kecuali dengan apa yang Allah syariatkan. Ini adalah konsekuensi tauhid dan iman kepada Allah swt, yaitu tauhid *ittiba'*, yang merupakan salah syarat dari amalan agar bisa disebut amalan shalih. Karena amalan itu tidak diterima kecuali memenuhi dua syarat, yakni ikhlas dan mutaba'ah (mengikuti tuntunan syariat). Maka kaidah ini terkait dengan syarat ke dua yaitu mutaba'ah. Barang siapa yang mengklaim suatu aktifitas itu adalah ibadah, maka ia dituntut untuk mendatangkan dalil yang bisa mengesahkan ibadah tersebut, yang berupa nash dari Alqur'an dan as-Sunah.

Kaidah asal ibadah ini didasari oleh beberapa dalil. Dalil-dalil yang mendasari kaidah ini dapat dibagi menjadi 4 jenis dalil, sebagai berikut:

1. Dalil-dalil yang menetapkan bahwa menetapkan hukum dan syariat adalah hak Allah semata. Maka tidak boleh menetapkan suatu ibadah dengan Shuraa/42:21.

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْنِ بِهِ اللَّهُ ۖ وَلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

Apakah mereka mempunyai sembahsan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah)

<sup>1</sup> Imam Musbkin, *Qawaid Al-Fiqhiyyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 133.

<sup>2</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2007).

<sup>3</sup> Asep Saeful Muhtadi dan Agus Ahmad Safei, *Metode Penelitian Dakwah* (Pustaka Setia, 2003).

<sup>4</sup> Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, ed. by Cet. III (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih.<sup>5</sup>

Dan juga dalil-dalil lain yang memerintahkan untuk beribadah kepada Allah semata tanpa mempersekutukannya. Dan para ulama bersepakat bahwa yang disebut ibadah adalah apa yang diwajibkan atau dianjurkan.

Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa barang siapa yang menjalani cara beragama yang bukan berasal dari Rasulullah saw maka ia telah menempatkan dirinya di suatu irisan atau syiqq, sedangkan syariat Islam di irisan yang lain. Itu ia lakukan setelah kebenaran telah jelas baginya.

2. Dalil-dalil yang memerintahkan untuk mengikuti wahyu, mengamalkan nash dan berpegang teguh pada Alquran dan As-Sunah. Diantaranya firman Allah swt dalam QS. Al A'raf/7: 3.

إِنِّي أَنزَلْتُ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾

Terjemahnya :

Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (daripadanya).<sup>6</sup>

3. Dalil-dalil yang melarang berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu.

Maksudnya adalah menganggap suatu amalan sebagai ibadah tanpa ada keterangan dari syariat seolah-olah mengatakan bahwa Allah menyukai dan memerintahkan amalan tersebut padahal hal ini tidak didasari ilmu ataupun dalil. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. An Nahl/16: 116.

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السِّبْطُ الْكُذْبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذْبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذْبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.<sup>7</sup>

4. Dalil-dalil yang melarang membuat-buat perkara baru dalam agama.

Nabi Muhammad saw bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَخَذَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

Artinya:

Dari Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa membuat suatu perkara baru dalam urusan kami ini (urusan agama) yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak”(HR. al-Bukhari)

Dari keempat dalil diatas telah menggambarkan jika hukum asal dalam ibadah adalah terlarang, maka suatu ibadah tidak disyariatkan kecuali ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Mengenai ibadah ini, Allah swt sudah menetapkan pokok-pokoknya, sedangkan Rasulullah saw menjelaskan tata caranya. Dalam hal ibadah ini, dasar utamanya adalah mengikuti perintah dan contoh dari Nabi saw. Disini tidak berlaku analogi, logika, atau alasan-alasan. Oleh karena itu dalam hal ibadah tidak ada ruang untuk “kreativitas”, kecuali menyangkut sarana penunjangnya.

Perbedaan masih dimungkinkan menyangkut hal-hal yang tidak pokok karena dalil-dalil naqlinya yang multi-tafsir disamping persoalan yang menyangkut kuat-lemahnya sebuah hadis. Sepanjang ada landasan dalil naqlinya, perbedaan harus ditolerir. Dalam hal ibadah dasar utamanya adalah mengikuti perintah dan contoh dari Rasulullah saw. Selain kaidah asal ibadah yang telah dijelaskan diatas, juga terdapat dalam kaidah fikih dasar dari hukum menggabungkan dua niat dalam satu ibadah.

### Makna Kaidah Menggabungkan Dua Ibadah dalam Satu Pelaksanaan

Adapun kaidah fikih atas penggabungan dua ibadah ini, sebagai berikut:

إِذَا اجْتَمَعَتْ عِبَادَتَانِ مِنْ جَنْسٍ وَاحِدٍ تَدَاخَلَتْ أَفْعَالُهُمَا وَاكْتَفَى عَنْهُمَا بِفِعْلِ وَاحِدٍ إِذَا كَانَ مَقْصُودُهُمَا وَاحِدًا

Artinya:

Apabila dua ibadah sejenis berkumpul maka pelaksanaannya digabung dan cukup dengan melaksanakan salah satunya jika keduanya mempunyai maksud yang sama.<sup>9</sup>

<sup>5</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bogor: Sabiq, 2020), h. 485.

<sup>6</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 151.

<sup>7</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 280.

<sup>8</sup> Shahih Bukhari Kitab Al-Suhlu, *Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari*, h. 184.

<sup>9</sup> Imam Musbkin, *Qawaid Al-Fiqhiyyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 133.

Maksud kaidah di atas adalah apabila dua perkara itu, jenis dan tujuannya sama, maka cukup dengan melakukan salah satunya. Maka dapat dipahami bahwa menggabungkan dua bentuk ibadah dalam satu niat adalah boleh asalkan bentuk dan tujuan daripada ibadah tersebut tidak berbeda, atau salah satu di antara keduanya tergolong ibadah yang tidak berdiri sendiri (ghairu maqshudah li dzatiha). Kaidah ini merupakan implementasi dari prinsip taisir (kemudahan). Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di r.a mengatakan, "Ini merupakan nikmat dan kemudahan dari Allah swt di mana satu amalan bisa mewakili beberapa amalan sekaligus."<sup>10</sup>

Kaidah ini menjelaskan tentang dua ibadah atau lebih yang berkumpul dalam satu waktu. Para Ulama menjelaskan bahwa hal itu dapat dilakukan apabila terpenuhi empat syarat:<sup>11</sup>

1. Ibadah tersebut jenisnya sama. Yaitu shalat dengan shalat, thawaf dengan thawaf dan semisalnya. Jika jenisnya berbeda, seperti shalat dengan puasa, maka tidak bisa digabungkan.
2. Ibadah itu berkumpul dalam satu waktu. Seperti thawaf ifadhah (yang ditunda pelaksanaannya sampai menjelang pulang ke kampung halaman) dan thawaf wada'.
3. Salah satu dari kedua ibadah tersebut tidak dilakukan dalam rangka mengqadha' ibadah wajib yang pernah ditinggalkan. Jika salah satunya dilakukan dalam rangka qadha' maka kedua ibadah tidak bisa digabungkan. Oleh karena itu, seseorang yang tertinggal shalat Zhuhur karena tertidur sampai datang waktu ashar, maka tidak boleh baginya mengerjakan hanya empat rakaat shalat dengan niat shalat Zhuhur dan Ashar. Dia wajib melaksanakan shalat zhuhur kemudian shalat Ashar.<sup>12</sup>
4. Salah satu ibadah tersebut bukan pengikut atau pengiring ibadah lainnya. Jika salah satunya pengikut bagi yang lain, maka tidak bisa digabungkan. Oleh karena itu, shalat sunat qabliyah Shubuh yang merupakan salah satu sunat rawatib misalnya tidak bisa digabung dengan shalat Shubuh, karena shalat sunat rawatib mengikuti shalat wajibnya.<sup>13</sup>

Sebagian Ulama lain menyebutkan pula dua syarat tambahan atas penggabungan dua niat ini, sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Hendaknya salah satu ibadah yang digabung itu lebih besar dari yang lainnya. Seperti thawaf ifadhah dengan thawaf wada', yang mana thawaf ifadhah lebih wajib daripada thawaf wada'; Mandi janabah dengan mandi Jum'at, di mana mandi janabah lebih wajib dari mandi Jum'at.
2. Ketika mengerjakan suatu ibadah, si pelaku harus meniatkan kedua ibadah itu atau meniatkan ibadah yang lebih besar. Jika ia hanya meniatkan ibadah yang lebih kecil maka hanya itulah yang ia raih.

Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi dalam dua ibadah atau lebih, maka ibadah-ibadah itu bisa digabungkan dan cukup mengerjakan satu ibadah saja dan mendapatkan pahala semua ibadah itu. Namun jika dipisah pelaksanaan masing masing ibadah tersebut, artinya masing-masing dilaksanakan, maka tidak diragukan lagi bahwa itu lebih sempurna serta terlebih harus memerhatikan syarat-syaratnya. Hal ini dijadikan sebagai bentuk kemudahan dan keringanan bagi mukallaf dalam melaksanakan suatu ibadah.

Adapun dalil yang mendasari kaidah fikih ini, sebagai berikut:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهَا<sup>15</sup>

Artinya:

Dari Umar r.a bahwa Rasulullah saw bersabda: "Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa hijrahnya kepada dunia atau karena wanita yang hendak dinikahi, maka hijrahnya itu kepada apa yang menjadi tujuannya"

Hadis di atas menjelaskan bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan harus didasari dengan adanya suatu niat. Tidak sah suatu ibadah apabila tidak dilandasi dengan niat dalam hati seorang muslim. Terkait dengan menggabungkan dua niat dalam satu ibadah ini, Allah swt memberi kemudahan untuk melaksanakan dua ibadah yang sejenis dengan satu niat. Hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan urusan-urusan manusia mengikuti tujuan mereka melakukannya. Bisa jadi seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan

<sup>10</sup> Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di dan Tahqiq Syaikh Dr. Khalid bin Ali Bin and Muhammad Al-Musyaiqih, *Al-Qawa'id Wal Ushulul Jami'ah Wal Furuq Mat Taqasimul Badi'atun Nafi'ah*, II (Riyadh: Dar al-Wathan li an-Nasyr, 2001), h. 93.

<sup>11</sup> Syaikh Walid bin Rasyid As-Sa'idan, *Talqihul Afhamil 'Aliyyah Bi Syarh Al-Qawa'idil Fiqhiyyah*, Kaidah 18.

<sup>12</sup> Tahqiq Dr. Khalid bin Ali bin Ibni Rajab, Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di and Muhammad Al-Musyaiqih, *Tuhfatu Ahli At-Thalab Fi Takrir Ushul Qawa'id* (Damam: Dar Ibni al-Jauzi, 2011), h. 18.

<sup>13</sup> Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islami* (Gresik: Pustaka Al-Furqon, 2011), h. 208.

<sup>14</sup> Syaikh Walid bin Rasyid As-Sa'idan, *Talqihul Afhamil 'Aliyyah Bi Syarh Al-Qawa'idil Fiqhiyyah*, Kaidah 18.

<sup>15</sup> Al-Hafizh Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Fathual-Bari 'Ala Shahihial-Bukhari*, h. 15.

tertentu, sehingga dalam mengimplikasikan sebuah hukum, kemudian orang lain melakukannya dengan tujuan lain sehingga mengimplikasikan hukum yang lain pula.<sup>16</sup>

### Contoh Penerapan Kaidah

Di antara contoh permasalahan yang masuk dalam implementasi kaidah ini adalah sebagai berikut<sup>17</sup>:

1. Apabila di pagi hari Jum'at seorang laki-laki dalam keadaan janâbah, maka ketika itu terkumpul padanya dua tuntutan, yaitu kewajiban mandi janâbah dan sunnah mandi Jum'at. Dalam hal ini, jika ia hanya mandi sekali saja dengan niat mandi janâbah dan mandi Jum'at, atau dengan niat mandi janâbah saja, maka itu sudah cukup, dan ia mendapatkan pahala dua ibadah tersebut.
2. Jika seseorang berwudhu kemudian masuk masjid setelah adzan Zhuhur, maka ketika itu disyariatkan baginya melaksanakan tiga shalat sunnah, yaitu shalat sunnah wudhu, shalat tahiyatul masjid, dan shalat sunnah qabliyah. Dalam keadaan ini, cukup baginya melaksanakan shalat dua rakaat dengan niat ketiga shalat dan mendapatkan pahala ketiga shalat tersebut.
3. Barangsiapa melaksanakan puasa sunnah enam hari bulan Syawal pada hari-hari yang disunnahkan berpuasa, seperti puasa hari-hari bidh[10], maka ia mendapatkan pahala dua puasa sunnah tersebut, yaitu puasa sunnah Syawal dan puasa hari-hari bidh.
4. Jika seseorang menyimak bacaan al-Qur'ân dari dua orang, dan keduanya sama-sama membaca ayat sajdah, maka cukup baginya melakukan sekali sujud tilawah saja.
5. Apabila seseorang bangun dari tidur malam dan ingin berwudhu, maka ketika itu terkumpul padanya dua tuntutan ibadah. Yaitu kewajiban mencuci kedua tangan tiga kali sebelum memasukkannya ke bejana, dan sunnah mencuci tangan tiga kali ketika awal wudhu. Dalam hal ini cukup baginya mencuci kedua tangan tiga kali dengan niat mencuci yang wajib dan tercakup di dalamnya yang sunnah, karena ibadah yang kecil tercakup dalam ibadah yang besar.
6. Jika seseorang masuk masjid dan mendapatkan jama'ah sedang melaksanakan shalat zhuhur maka terkumpul pada haknya ketika itu dua ibadah, shalat fardhu dan shalat tahiyatul masjid. Jika ia masuk mengikuti shalat Zhuhur maka telah tercakup shalat tahiyatul masjid sebagai pengikut.
7. Dalam ibadah haji, jika seseorang mengakhirkan pelaksanaan thawaf ifâdhah menjelang kembalinya ke kampung halaman, maka ketika itu wajib baginya melaksanakan dua thawaf, thawaf ifâdhah dan thawaf wada'. Dalam hal ini, cukup baginya melaksanakan satu kali thawaf dengan niat keduanya atau dengan niat thawaf ifâdhah saja dan telah tercakup di dalamnya thawaf wada' sebagai pengikut. Adapun jika niatnya hanya thawaf wada' saja maka ia tidak mendapatkan kecuali apa yang ia niatkan itu, yaitu thawaf wada'.

### SIMPULAN

Dalam kajian fikih, kaidah ini menjadi landasan penting dalam memahami bagaimana menyikapi pertemuan dua ibadah sejenis. Kaidah ini menunjukkan fleksibilitas syariat Islam dalam memberikan kemudahan bagi umatnya tanpa mengurangi nilai ibadah itu sendiri.

Dari uraian yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dua ibadah yang berasal dari jenis yang sama, seperti sama-sama shalat sunnah atau sama-sama bentuk dzikir, boleh digabung pelaksanaannya dengan satu niat, selama tidak ada dalil khusus yang mewajibkan pelaksanaan terpisah.
2. Penggabungan niat ini sah dan mencukupi, serta tetap mendapatkan pahala, meskipun derajat pahalanya bisa berbeda dibandingkan melaksanakan keduanya secara terpisah.
3. Contoh penerapan yang paling sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah penggabungan antara shalat tahiyatul masjid dan shalat sunnah rawatib, atau puasa sunnah Senin dan puasa qadha.

Dengan memahami dan menerapkan kaidah ini secara tepat, umat Islam dapat melaksanakan ibadah dengan lebih efisien, tetap menjaga kualitas ibadah, dan tidak memberatkan diri secara berlebihan. Semoga pembahasan ini memberikan manfaat dan menambah wawasan dalam memahami kekayaan khazanah hukum Islam.

### REFERENSI

*Al-Qur'an dan Terjemahnya*

Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah* (Jakarta: Robbani Press, 2008)

Al-Asqalani, Al-Hafizh Ahmad bin 'Ali bin Hajar, *Fathual-Bari 'Ala Shahihial-Bukhari*

<sup>16</sup> Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah* (Jakarta: Robbani Press, 2008), h. 110.

<sup>17</sup> Ahyani Rafidin Yasin, 'Hukum Menggabungkan Dua Niat Dalam Satu Ibadah Mahdhah (Perspektif Kaidah Fikih)' (UIN Alauddin Makassar, 2019), h. 53-54.

- Al-Suhlu, Shahih Bukhari Kitab, *Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari*  
 As-Sa'idan, Syaikh Walid bin Rasyid, *Alqihul Afhâmil 'Aliyyah Bi Syarh Al-Qawâ'idil Fiqhiyyah*  
 Asep Saeful Muhtadi dan Agus Ahmad Safei, *Metode Penelitian Dakwah* (Pustaka Setia, 2003)  
 Bin, Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di dan Tahqiq Syaikh Dr. Khalid bin Ali, and Muhammad Al-Musyaiqih, *Al-Qawa'id Wal Ushulul Jami'ah Wal Furuq Mat Taqasimul Badi'atun Nafi'ah*, II (Riyadh: Dar al-Wathan li an-Nasyr, 2001)  
 Djazuli, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, ed. by Cet. III (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)  
 Ibni Rajab, Syaikh Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di, Tahqiq Dr. Khalid bin Ali bin, and Muhammad Al-Musyaiqih, *Tuhfatu Ahli At-Thalab Fi Takrir Ushul Qawa'id* (Damam: Dar Ibni al-Jauzi, 2011)  
 Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2007)  
 Musbkin, Imam, *Qawaid Al-Fiqhiyyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001)  
 RI, Kementrian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bogor: Sabiq, 2020)  
 Yasin, Ahyani Rafidin, 'Hukum Menggabungkan Dua Niat Dalam Satu Ibadah Mahdhah (Perspektif Kaidah Fikih)' (UIN Alauddin Makassar, 2019)  
 Yusuf, Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu, *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islami* (Gresik: Pustaka Al-Furqon, 2011)